



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Gelgel, tanggal 11 Juli 1992, pekerjaan :
Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Truyan, tanggal 12 Agustus 1990,
pekerjaan Karyawan swasta, agama Hindu, bertempat
tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mendengar alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara
yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2013 secara adat dan agama bertempat di Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung di hadapan pemuka agama.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105 – KW – 21122015-0003 Tanggal 21 September 2015.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal lahir , Denpasar 13 November 2013 Kutipan akte no : 5105 – LT – 21122015 – 0003 Tanggal 21 Desember 2015

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara pengugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbagia pada umumnya .

5. Bahwa tujuan di langungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Pengugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran.

6. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Pengugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Pengugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai Seorang Istri.

7. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut di atas , maka Pengugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Klungkung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu , memeriksa , mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama di hadapan pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Kediri Putra Keniten pada tanggal 12 September 2013 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan kutipan akta nomor : 5105 – KW – 21122015-0003 adalah sah.
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dalam perkara ini .

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama tertanggal 4 Juni 2021 untuk persidangan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, kedua : tertanggal 11 Juni 2021 untuk persidangan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan terhadap isi surat gugatan terdapat perubahan sebagai berikut :

- Pada bagian identitas Tergugat semula tertulis nama : TERGUGAT diubah menjadi TERGUGAT;
- Pada bagian posita angka 1 semula tertulis 12 September 2013 diubah menjadi 1 September 2013;
- Pada bagian petitum angka 2 semula tertulis 12 September 2013 diubah menjadi 1 September 2013;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap isi surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105031107920001 atas nama PENGUGAT, tanggal 26 April 2018, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-21122015-0003 untuk suami antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 21 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-21122015-0003 untuk istri tertanggal 21 Desember 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 5105-LT-21122015-0003, tertanggal 21 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105032307140002 kepala keluarga PENGGUGAT, tertanggal 23 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, telah di *nazegelling*, serta telah pula ditunjukkan aslinya dan seluruh bukti telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2013 secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga kos di daerah Denpasar;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, permasalahan yang terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, perihal masalah ekonomi karena sejak pandemi corona Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja selain itu Tergugat sebagai istri susah diatur, tidak bisa diberitahu atau dinasehati sehingga sering terjadi cekcok hingga saling tidak berbicara atau saling diam-diaman;
- Bahwa permasalahan terjadi sejak Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di mana saat itu Tergugat pergi

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



meninggalkan rumah bersama tanpa izin Penggugat yakni ke Batam untuk bekerja hingga bulan Mei 2020 kembali ke Bali namun ternyata Tergugat tidak kembali pulang ke rumah tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi namun dari pihak Tergugat tetap menyatakan tidak ingin kembali dengan berbagai alasan dan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk datang menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bicara dan saling diam;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi dan saksi pula yang membantu Penggugat untuk membiaya kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah tinggal bersama, Tergugat tidak pernah kembali pulang tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi 2 PENGUGAT;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2013 secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pernah juga kos di daerah Denpasar;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, permasalahan yang terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, perihal masalah ekonomi karena sejak pandemi corona Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja selain itu Tergugat sebagai istri susah diatur, tidak bisa diberitahu atau dinasehati sehingga sering terjadi cekcok hingga saling tidak berbicara atau saling diam-diaman;
- Bahwa permasalahan terjadi sejak Maret 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin Penggugat yakni ke Batam



untuk bekerja hingga bulan Mei 2020 kembali ke Bali namun ternyata Tergugat tidak kembali pulang ke rumah tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat dari status media sosial milik Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi namun dari pihak Tergugat tetap menyatakan tidak ingin kembali dengan berbagai alasan dan Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk datang menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling tidak bicara dan saling diam;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat (Saksi 1 PENGGUGAT), serta Saksi 1 PENGGUGAT yang membantu Penggugat untuk membiaya kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah tinggal bersama, Tergugat tidak pernah kembali pulang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hukum sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama dihadapan pemuka agama bernama Ida Pedanda Kediri Putra Keninten pada tanggal 1 September 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nomor 5105-KW-21122015-003, serta menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan terus menerus serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga saat ini tidak memberikan kabar dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PENGUGAT diperoleh fakta yang dikuatkan pula dari keterangan para saksi membenarkan jika pihak Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat sesuai data dalam Kartu Keluarga yakni di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2013 secara adat dan agama bertempat di Kabupaten Klungkung di hadapan pemuka agama dan perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105 – KW – 21122015-0003 Tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-21122015-0003 tertanggal 21 Desember 2015 menyatakan telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu Ida Pedanda Kediri Putra Keniten pada tanggal 1 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yang membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2013 di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang menempatkan Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai pradana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian sebagaimana pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran bahwa hal tersebut senyatanya disebutkan sebagai salah satu alasan perceraian yakni diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat mendalilkan pula bahwa akibat percecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama oleh Penggugat serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Pengugat, kemudian sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Pengugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah



mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percek-cokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama saksi 1 PENGGUGAT dan saksi 2 PENGGUGAT yang masing-masing merupakan ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, berdasarkan pada keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas suka sama suka tanpa ada paksaan, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Banjar Minggir dan kemudian sempat tinggal bersama di Denpasar, dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 8 (delapan) tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah sama-sama bekerja dan pernah bekerja di sebuah restoran di daerah Tanjung Benoa, namun sejak bulan Maret 2020 dikarenakan pandemi corona Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja dan kembali tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat yang berdekatan dengan rumah saksi 1 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan masalah ekonomi terlebih sejak Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan, serta sikap dari Tergugat yang tidak bisa diatur atau dinasehati sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering tidak saling bicara dan hingga pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama kemudian ternyata Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja dan hal tersebut tanpa izin dari Penggugat, sedangkan saksi 2 PENGGUGAT mengetahui kepergian Tergugat dari informasi media sosial Tergugat, atas kejadian tersebut saksi-saksi sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk kembali pulang namun setelah 3 (tiga) bulan kembali dari Batam, Tergugat justru tidak ingin tinggal bersama kembali dengan Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan tidak memberikan kesempatan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjemput Tergugat dan Tergugat menyatakan memilih untuk bercerai. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan saksi 1 PENGGUGAT termasuk untuk biaya kehidupan saat ini dibantu oleh saksi 1 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheellbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari adanya fakta persidangan di atas sebagaimana kesesuaian keterangan saksi-saksi, pihak Tergugat tidak hadir dengan kata lain bahwa Tergugat tidak memberikan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat hingga atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat dari sudut kepentingan anak, hubungan suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selaku orang tua yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terlihat jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka mengenai usaha untuk membina rumah tangga

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



bersama atau berdua dalam satu keutuhan yang menuju dimensi untuk hidup berbahagia, sejahtera dalam ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah ada usaha dari keluarga Penggugat agar kembali bersama namun tidak ada hasil, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab tidak berlangsung dengan baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat lebih banyak diam, sehingga sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga yang utuh dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yakni memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung dicatikan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan konsekuensi dari putusnya perkawinan karena perceraian yang diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*



Menimbang, bahwa memperhatikan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan tersebut adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu dapatlah dipandang sebagai asas kemanfaatan bagi seluruh pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka selain perintah untuk melaporkan perceraian dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, karena tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan pula untuk pencatatan perceraian diberikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku tersebut, sehingga petitum gugatan penggugat mengenai konsekuensi hukum perintah melaporkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



perceraian pada angka 4 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dan disertai pula dengan penambahan petitum perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirimkan salinan putusan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, sebagai pertimbangan *ex aequo et bono* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 dikabulkan dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 5 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Kediri Putra Keniten pada tanggal 1 September 2013 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan kutipan akta nomor : 5105 – KW – 21122015 - 0003 adalah sah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



4. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatitkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|--------------|---|---|
| 5. | Sumpah saksi | Rp 25.000,00 | |
| 6. | Meterai | Rp 10.000,00 | |
| 7. | Redaksi | Rp 10.000,00 | + |
| Jumlah | | <u>Rp335.000,00</u> | |
| | | (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); | |